

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN MAKANAN INSTAN KADALUWARSA DI PASAR TRADISIONAL KOTA SAMARINDA

Lady Chintya Ramadhani
Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda. Indonesia

ABSTRACT

Many business people are competing to issue instant food products in the community because instant food is one of the fast and simple food products that can be practically consumed by the public. This makes business people forget to present the best quality to consumers. Business actors only fulfill the quantity of goods produced not with good quality.

This study is an empirical normative law research that is a form of research based on or sourced from literature such as books, documents, legislation and scientific works related to the title and main problems in this writing. The research procedures used are Library Studies, Field Studies and Data Processing.

Then analyzed qualitatively. From the results of the research that has been conducted and analyzed, the Acting Responsibilities of Business Expenditures for Instant Food Products Circulating in the Traditional Market of Samarinda City Based on Act Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely business actors are obliged / responsible to guarantee the quality of goods produced / traded (providing information clear / correct conditions and guarantees of goods), Rights of Expired Instant Food Consumers Circulating in Traditional Markets in a Safeguard to compensate for losses not only caused by unlawful acts, but may be caused by negligence or negligence and carried out by himself or people who are under his supervision, and Law Enforcement and the Role and Responsibility of the Food

and Drug Supervisory Agency (BPOM) on Expired Instant Food Products in Kota Samarinda Food Drug Monitoring System (SisP OM) which is effective and efficient that is able to detect, prevent and supervise Products including to protect the safety, safety and health of consumers.

Keywords: *Products, Food and Expiration*

I. PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Perekonomian dan pembangunan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Pada proses pemenuhan kebutuhan konsumsi, manusia saling membutuhkan satu sama lain. Dimana dalam interaksinya, di satu sisi terdapat peran sebagai Pelaku Usaha pangan yang bertugas untuk memproduksi kebutuhan konsumsi manusia, sedangkan di sisi lain ada pihak yang berperan sebagai konsumen, yakni pihak yang menggunakan hasil produksi dari Pelaku Usaha pangan dalam memenuhi kebutuhan konsumsinya. Mereka memiliki peranan yang sama pentingnya karena keduanya bersifat saling melengkapi.

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian karena menyangkut aturan-aturan guna

mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen saja yang mendapat perlindungan, namun Pelaku Usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajiban. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi, dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan yang lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.

Di Indonesia gerakan perlindungan konsumen menggema serupa di Amerika Serikat. Yayasan lembaga konsumen indonesia (YLKI) yang secara populer dipandang sebagai perintis advokasi konsumen Indonesia berdiri pada kurun waktu, yakni 11 Mei 1973. “Sekalipun demikian tidak berarti sebelum ada YLKI perhatian terhadap konsumen di Indonesia sama sekali terabaikan walaupun kondisi perlindungan konsumen di Indonesia masih jauh dari kata mengembirakan”.¹

Seperti halnya Kota Samarinda banyak Industri Rumah Tangga Pangan untuk selanjutnya disebut IRTP atau perusahaan kecil dan menengah yang bergerak dibidang makanan tradisional dalam kemasan atau camilan. Produsen makanan jajanan dalam kemasan tersebut masih banyak yang belum mencantumkan label yang sesuai yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) huruf (i) Undang-Undang Perlindungan Konsumen

yaitu tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat Pelaku Usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat. Hal ini juga melanggar Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pasal 3 pada Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan serta Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 Tentang Cara Produksi Pangan Yang Baik Untuk Industri Rumah Tangga (CPPB-IRT) yang mewajibkan kepada Pelaku Usaha untuk mencantumkan label yang sesuai pada produk makanannya.

Berdasarkan *update* terakhir dari 55 sarana berupa toko, supermarket dan pasar tradisional di Kota Samarinda BPOM masih menemukan adanya produk kadaluwarsa maupun kemasan yang rusak di salah satu sarana. Sementara di Kabupaten Kutai Barat dari 25 sarana yang dilakukan pengawasan, terdapat 17 ritel yang kedapatan menjual produk tidak layak Salah satu fokus Balai BPOM jelang Lebaran. Juni mendatang ialah penjualan parcel hari raya yang berpotensi disalahgunakan oknum tidak bertanggungjawab untuk menjual barang-barang kadaluwarsa. Kabid Pemeriksaan dan Penyidik BPOM Samarinda Moh. Faizal mengatakan “Seluruh barang yang kita temukan tidak ada

¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 1

tanggal kadaluwarsa, rusak kemasannya, dan produk yang tidak layak kita sudah minta semuanya mengembalikan kepada distributor dan meminta masyarakat menerapkan konsep Cek 'KLIK' sebelum membeli yakni Cek Kemasan, Label, Izin dan Tanggal Kadaluwarsa.”²

Produk-produk rumah tangga tersebut terutama makanan dalam kemasan yang tidak disertai pelabelan yang sesuai dengan standar kesehatan, tentunya produk tersebut cukup berbahaya apabila dikonsumsi oleh masyarakat selaku konsumen, karena mereka mengkonsumsi produk makanan tanpa mengetahui komposisi, berat/isi bersih, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, dan tanggal kadaluwarsanya yang terkandung dalam produk tersebut. Produk rumah tangga yang tidak berlabel dalam penelitian ini adalah makanan ringan yang dipasarkan di toko-toko maupun pasar tradisional.

B. Perumusan dan Pembatasan Masalah

Adapun rumusan dan pembatasan masalah pokok yang penulis maksud adalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana tanggung jawab Pelaku Usaha produk makanan instan kadaluwarsa yang beredar

di Pasar Tradisional Kota Samarinda berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

2. Bagaimana hak-hak konsumen makanan instan kadaluwarsa yang beredar di Pasar Tradisional dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum ?
3. Sejauhmana peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap produk makanan instan kadaluwarsa di Kota Samarinda ?

C. Maksud dan Tujuan Penulisan

Maksud Penulisan ini adalah untuk mengetahui penerapan Undang-undang Perlindungan Konsumen terhadap produk makanan instan yang kadaluwarsa di Pasar Tradisional Kota Samarinda. Adapun tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui tanggung jawab Pelaku Usaha produk makanan instan kadaluwarsa yang beredar di Pasar Tradisional Kota Samarinda berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Untuk mengetahui hak-hak konsumen makanan instan kadaluwarsa yang beredar di Pasar Tradisional dalam upaya perlindungan dan penegakan hukum.
3. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan

Makanan terhadap produk makanan instan kadaluwarsa di Kota Samarinda.

D. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi.³ Dalam penelitian ini penulis menggunakan dalam jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang menekankan penggunaan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan responden dalam rangka mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan/ hukum/ kondisi tertentu atau melakukan kajian terhadap norma hukum tidak tertulis.⁴

Pendekatan secara yuridis empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian di lapangan, guna dapat mendapatkan data-data kongkrit yang terjadi didalam masyarakat dan berkaitan dengan masalah tersebut.⁵

Pengamatan yang dilakukan peneliti berpokok pada jalur tujuan penelitian yang dilakukan dan dilakukan secara sistematis melalui perencanaan yang matang, dan

selaras dengan judul penelitian. Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap tindakan sosial ataupun perilaku-perilaku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan melakukan pencatatan data-data yang didapatkan.

Wawancara digunakan untuk pengumpulan data primer dilapangan. Pewawancara dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran responden. Penulis melakukan wawancara dengan terlebih dahulu mempersiapkan secara matang, baik dari pedoman wawancara, alat yang diperlukan, materi wawancara, karakteristik responden dan sebagainya.

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, majalah, arsip, dokumen pribadi dan foto yang terkait dengan permasalahan penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep dan teori serta ketentuan tentang perlindungan hukum terhadap permasalahan tersebut.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan serta menggambarkan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian dilapangan dengan

³ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana, hlm. 38

⁴ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke-5, Jakarta:Kencana, hlm. 93-95

suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan umum. Data kemudian dianalisis dengan metode induktif, yaitu suatu cara berfikir yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat umum dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat khusus untuk mengajukan saran-saran, serta data yang telah diolah tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan cara menginterpretasikan data dan memaparkannya dalam bentuk kalimat untuk menjawab permasalahan pada bab-bab selanjutnya.

II. KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha

Hukum Perlindungan Konsumen menurut Az. Nasution adalah hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur, dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.⁶

Dengan memahami pengertian konsumen, maka perbedaan antara hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, antara hak-hak pokok dari

konsumen dan keterkaitan hukum perlindungan konsumen dengan bidang-bidang hukum yang lain dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang hukum perlindungan konsumen. Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, istilah “konsumen” sebagai definisi yuridis formal ditemukan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK menyatakan, konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian Konsumen dalam Pasal 1 Angka 2 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang pemakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Sementara itu, pengertian Pelaku Usaha dalam Pasal 1 Angka 3 UUPK 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah “setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan

⁶ Shidarta, 2000, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Grasindo), hlm. 9

usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dari usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Oleh karena itu, tujuan perlindungan konsumen perlu dirancang dan dibangun secara berencana dan dipersiapkan sejak dini. Tujuan perlindungan konsumen mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen. Tujuan perlindungan konsumen disusun secara bertahap, mulai dari penyadaran hingga pemberdayaan. Pencapaian tujuan perlindungan konsumen tidak harus melalui tahapan berdasarkan susunan tersebut, tetapi dengan melihat urgensinya. Misal, tujuan meningkatkan kualitas barang, pencapaiannya tidak harus menunggu tujuan pertama tercapai adalah meningkatkan kesadaran konsumen. Idealnya, pencapaian tujuan perlindungan konsumen dilakukan secara serempak.⁷

Produsen sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang diikuti serta dalam penyediaan

barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.⁸

Pasal 1 angka 3 UUPK tidak memakai istilah produsen, tetapi memakai istilah lain yang kurang lebih sama artinya, yaitu Pelaku Usaha yang diartikan sebagai berikut:

“Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.”

Pelaku Usaha adalah istilah yang digunakan oleh pembuat undang undang yang biasanya disebut pengusaha. Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebut empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi; tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (Pelaku Usaha, baik privat maupun publik). Ketiga kelompok tersebut terdiri dari: 34 Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk. Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris); dan consumenten

⁷ Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung.), hlm. 40-41

⁸ *Ibid*, hlm.140

(Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang dan jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.⁹

Ada unsur yang sangat penting dari pengertian konsumen, yaitu tentang maksud atau tujuan dilakukan pembelian tidak untuk dijual kembali, tetapi untuk kepentingan pribadi. Mengenai bentuk dan cara dilakukannya perbuatan hukum atau transaksi konsumen tidak diharuskan dalam bentuk tertentu, yang pokok adalah tujuan dilakukannya transaksi bukan untuk bisnis, melainkan untuk kepentingan pribadi atau personal. Perolehan suatu produk dapat dilakukan dalam berbagai cara dan bentuk perbuatan. Seperti transaksi pembelian, sewa-menyewa yang dapat dilakukan dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tidak untuk tujuan bisnis. Unsur tidak untuk dijual kembali, sudah seharusnya tidak masuk dalam pengertian konsumen, karena kegiatan pembelian untuk dijual kembali adalah kegiatan dagang atau perbuatan perniagaan.

Pelaku Usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk didalamnya pembuat, grosir, leveransir dan pengecer professional, yaitu setiap

orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen. Sifat profesional merupakan syarat mutlak dalam hal menuntut pertanggung jawaban dari produsen.

Pasal 1 ayat (3) UUPK, memberikan pengertian Pelaku Usaha sebagai berikut: "Pelaku Usaha adalah setiap perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi".

Pelaku Usaha yang dimaksud dalam UUPK sama dengan cakupan produsen yang dikenal di Belanda, karena produsen dapat berupa perorangan atau badan hukum. Dalam pengertian Pelaku Usaha tersebut, tidaklah mencakup eksportir atau Pelaku Usaha di luar negeri, karena UUPK membatasi orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia.¹⁰

Pengertian Pelaku Usaha yang bermakna luas tersebut, akan memudahkan

⁹ M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, Kamus Hukum (Surabaya: Reality Publisher), hlm. 378.

¹⁰ Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media,), hlm. 38

konsumen menuntut ganti kerugian. Konsumen yang dirugikan akibat penggunaan produk tidak begitu kesulitan dalam menemukan kepada siapa tuntutan diajukan, karena banyak pihak yang dapat digugat, namun akan lebih baik lagi seandainya UUPK tersebut memberikan rincian sebagaimana dalam Directive (pedoman bagi negara masyarakat Uni Eropa), sehingga konsumen dapat lebih mudah lagi untuk menentukan kepada siapa ia akan mengajukan tuntutan jika ia dirugikan akibat penggunaan produk.¹¹

B. Tinjauan Umum Tentang Makanan Kadarluwarsa dan Jenis-jenis Makanan Tidak Sehat.

Makanan adalah kebutuhan pokok manusia yang diperlukan setiap saat dan memerlukan pengolahan yang baik dan benar agar bermanfaat bagi tubuh, karena makanan sangat diperlukan untuk tubuh. Menurut Departemen Kesehatan RI Makanan adalah semua bahan dalam bentuk olahan yang dimakan manusia kecuali air dan obat-obatan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi makanan adalah segala apa yang boleh dimakan, (seperti panganan, lauk-pauk, kue dan lain-lain). Dalam definisi lain, makanan berarti segala bahan yang dimakan atau masuk ke dalam tubuh akan membentuk atau mengganti jaringan tubuh, memberikan tenaga, atau

mengatur semua proses dalam tubuh. Disamping itu, makanan juga mengandung nilai tertentu bagi berbagai kelompok manusia, suku bangsa atau perorangan, yakni unsur kelezatan, memberikan rasa kenyang dan nilai yang dikaitkan dengan faktor-faktor lain, seperti emosi, perasaan, tingkat social, agama, dan kepercayaan.¹²

Makanan merupakan salah satu bagian yang penting untuk kesehatan manusia mengingat setiap saat dapat saja terjadi penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh makanan. Kasus penyakit bawaan makanan (*foodborne disease*) dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain, kebiasaan mengolah makanan secara tradisional, penyimpanan dan penyajian yang tidak bersih, dan tidak memenuhi persyaratan sanitasi.

Makanan dapat juga terkontaminasi oleh mikroba. Beberapa mikroba pembuat racun baik exotoxin maupun endotoxin, adalah yang tergolong *Salmonella*, *Staphylococcus*, *Clostridium*, *Bacillus cocovenans*, *Bacillus cereus*, dan lain-lainnya. Di Indonesia, dimana sanitasi makanan masih sangat rawan, keracunan akibat mikroba yang menimbulkan gejala *gastro-intestinal* (GI) masih sering didapat.¹³

¹¹ *Ibid*, hlm. 35

¹² Hassan Shadily, 1983, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,) jilid IV, hlm. 2096

¹³ Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan*. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta, hlm. 78

Kadaluwarsa mempunyai arti sebagai sudah lewat ataupun habisnya jangka waktu sebagaimana yang telah ditetapkan dan apabila dikonsumsi, maka makanan tersebut dapat membahayakan bagi kesehatan yang mengkonsumsinya.¹⁴ Dengan demikian, kadaluwarsa adalah penjualan barang ataupun peredaran produk kemasan dan makanan yang sudah tidak layak dijual kepada konsumen. Hal ini disebabkan karena produk tersebut telah kadaluwarsa sehingga dapat mengganggu kesehatan dan apabila dikonsumsi dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan kanker. Dengan adanya peredaran produk kadaluwarsa di tengah-tengah masyarakat selaku konsumen dari produk-produk yang sudah kadaluwarsa tersebut, maka pemerintah haruslah memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Bentuk perlindungan konsumen yang diberikan adalah dengan mengeluarkan undang-undang, peraturan pemerintah, atau penerbitan standar mutu barang. Selain itu, yang tidak kalah pentingnya adalah melakukan pengawasan terhadap penerapan peraturan ataupun standar-standar yang ada. Fungsi pengawasan terhadap produk pangan juga harus dilakukan oleh pemerintah. Sikap adil dan tidak memihak sebelah dalam melihat kepentingan konsumen dan

produsen ataupun Pelaku Usaha diharapkan mampu melindungi konsumen, akan tetapi, perlindungan konsumen tidak harus berpihak kepada kepentingan dari konsumen itu sendiri yang juga dapat merugikan kepentingan dari produsen ataupun Pelaku Usaha, jadi haruslah terciptanya keseimbangan antara kepentingan dari konsumen dan produsen ataupun Pelaku Usaha. Bagi produsen ataupun Pelaku Usaha, haruslah menyadari pentingnya kesadaran bahwa kelangsungan hidup usahanya bersandar kepada konsumen selaku pembeli ataupun pemakai dari barang atau produk yang diperdagangkan. Maka dari itu, mereka mempunyai kewajiban untuk menghasilkan barang dan/atau jasa sebaik-baiknya dan seaman mungkin sehingga dapat memberikan kepuasan kepada konsumen. Pemberian informasi yang benar atas barang ataupun produk mengenai masa konsumsi dari mutu suatu produk pangan sangatlah penting, artinya hal ini akan sangat berhubungan dengan masalah kesehatan, keamanan, maupun keselamatan konsumen. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka konsumen tidak akan diberikan barang dengan kualitas yang lebih rendah daripada harga yang dibayarnya, atau tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.¹⁵

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2007, *Departemen Pendidikan*, (Jakarta : Balai Pustaka,)

¹⁵ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.cit*, hlm. 66

Tanggal kadaluwarsa merupakan batas jaminan produsen ataupun Pelaku Usaha terhadap produk yang diproduksinya. Sebelum mencapai tanggal yang telah ditetapkan tersebut kualitas atas produk tersebut dapat dijamin oleh produsen atau Pelaku Usaha sepanjang kemasannya belum terbuka dan penyimpanannya sesuai dengan seharusnya.

Dalam menetapkan tanggal kadaluwarsa suatu produk sebenarnya sudah memberikan masa tenggang untuk mengantisipasi timbulnya kerusakan ataupun penurunan mutu yang terjadi lebih cepat dari kondisi normal, sebagai contoh suatu produk dalam kondisi normal dapat disimpan selama satu tahun mengalami kerusakan mutu yang nyata.

Dengan demikian, produk yang belum mencapai tanggal kadaluwarsa dapat saja belum mengalami kerusakan sehingga aman untuk dikonsumsi. Akan tetapi, harus diingat bahwa setelah mencapai tanggal kadaluwarsa, tidak ada jaminan terhadap produk tersebut mengenai kualitasnya apakah produk tersebut masih baik dan aman dikonsumsi apakah sudah tidak aman untuk dikonsumsi oleh konsumen. Selain itu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku produk yang sudah kadaluwarsa dilarang untuk dijual belikan .

C. Tinjauan Umum Tentang Pengaturan Mengenai Makanan Kadaluwarsa Dalam Berbagai Peraturan

Perundang – Undangan Yang Berlaku

Makanan merupakan komoditi yang memiliki resiko yang tinggi karena makanan tersebut dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya. Keterlibatan aturan-aturan tersebut, dapat dipahami dengan aspek perlindungan konsumen di dalamnya, misalnya berkenaan dengan hak-hak konsumen terhadap gangguan dari pihak lain.

Menyadari lemahnya posisi tawar konsumen dalam memperoleh informasi yang benar dan jujur dari Pelaku Usaha, maka upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen tidak cukup apabila hanya dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang bersifat fragmentasi dan tersebar dalam berbagai macam pengaturan, tetapi perlu dipadukan dalam suatu kesatuan yang terintegrasi dengan baik dan sistematis.

Oleh karena itu, berhubungan dengan kepentingan konsumen, maka pengaturan mengenai makanan telah diatur di dalam beberapa pengaturan, salah satu produk hukum tentang pangan adalah Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Undang- undang tentang pangan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi, peredaran dan atau perdagangan pangan. Sebagai landasan hukum di bidang pangan, undang- undang

tentang pangan dimaksudkan menjadi acuan dari berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pangan, baik yang sudah ada maupun yang akan dibentuk. Sebelum dilakukan pengkajian dan pembahasan tentang produk pangan kadaluwarsa, maka sebaiknya diperlukan suatu pengumpulan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan produk pangan, khususnya tentang produk pangan kadaluwarsa.

Melalui pengumpulan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, bahwa dapat diketahui pengaturan tentang pangan sudah cukup banyak. Akan tetapi, ternyata hanya ada beberapa peraturan saja yang khusus mengatur mengenai tentang produk kadaluwarsa, yaitu ketentuan yang ada di dalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Keamanan, Mutu Dan Gizi Pangan. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas lagi, paparan berikut menjelaskan tentang keamanan, mutu dan gizi pangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 merupakan penjabaran dan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Pasal 12, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 23 dan Pasal 29 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan. Peraturan Pemerintah ini terdiri dari delapan bab dengan 54 Pasal, yang secara garis besar mengatur tentang ketentuan umum, keamanan pangan,

mutu dan gizi pangan, pemasukan dan pengeluaran pangan ke dalam dan dari wilayah Indonesia, pengawasan dan pembinaan, peran serta masyarakat, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Dari Pasal tersebut terdapat beberapa Pasal yang berkaitan dengan keamanan pangan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 28.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Instan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Pasar Tradisional Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diwakili oleh Bapak Eko Yulianto, A.Md Jabatan Pengelola Layanan Informasi Pengaduan Konsumen pada tanggal 18 Juni 2019 menjelaskan bahwa tanggung jawab Pelaku Usaha produk makanan instan kadaluwarsa yang beredar di pasar tradisional Kota Samarinda berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku Usaha berkewajiban/bertanggungjawab menjamin mutu barang yang diproduksi/diperdagangkan (memberikan informasi yang

jelas/benar mengenai kondisi dan jaminan barang).

Selanjutnya Bapak Eko Yulianto, A.Md, bahwa Tanggung Jawab Pelaku Usaha atau Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen bahwa :

1. Pelaku Usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, Pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa dihasilkan atau diperdagangkan.
2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dihapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsure kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku usaha dapat

membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Terhadap peredaran bahan makanan yang sudah kadaluwarsa pihak lembaga perlindungan konsumen harus dapat berperan aktif membantu konsumen dalam memperjuangkan haknya, termasuk menerima keluhan atau pengaduan konsumen, menyebarkan informasi dalam rangka meningkatkan kesadaran atas hak dan kewajiban konsumen serta bekerja sama dengan instansi yang terkait dalam upaya mewujudkan perlindungan konsumen dan melaksanakan pengawasan bersama pemerintah serta masyarakat terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat Pelaku Usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa dan tidak menghilangkan tanggung jawab pidananya. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak

atau oleh para pihak yang bersengketa.

Tanggung jawab Pelaku Usaha terhadap bahan makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa adalah bertanggung jawab mengganti kerugian yang diderita oleh pengguna bahan makanan yang sudah kadaluwarsa dan perawatan kesehatan serta santunan. Bahwa konsumen yang menggunakan bahan makanan yang sudah kadaluwarsa dan menderita kerugian dalam bentuk menderita sakit dapat melaporkan kerugian tersebut kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). YLKI akan berperan membantu konsumen dalam hal menuntut produsen atau Pelaku Usaha untuk bertanggung jawab dan mengganti rugi konsumen yang telah menggunakan bahan makanan yang sudah kadaluwarsa.

Adapun keberadaan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia akan membantu konsumen dalam menuntut ganti rugi dan penyelesaian sengketa terhadap produsen atau Pelaku Usaha yang telah merugikan konsumen.

Selanjutnya berdasarkan hasil penelitian penulis dengan Bapak Eko Yulianto, A.Md yaitu secara tegas menyatakan bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menuntut haknya apabila dirugikan akibat mengkonsumsi bahan makanan kemasan yang sudah kadaluwarsa ke Pengadilan Negeri atau melaporkan melalui Lembaga Perlindungan

Konsumen setempat dan sikap masyarakat umumnya menghindari konflik meskipun hak-haknya sebagai konsumen dilanggar Pelaku Usaha.

Kesimpulan Penulis berdasarkan hasil penelitian sesuai real di Kantor Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan, sesuai kondisi real di Kota Samarinda bahwa dalam kesempatannya pihak Pelaku Usaha harus bertanggungjawab terhadap barang uang dijual dan kadaluwarsa menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen secara tegas diatur dalam Pasal 19 mengingat bahwa hak-hak konsumen harus dilindungi dalam upaya penegakan hukum dengan demikian konsumen berhak untuk mengajukan gugatan dang anti rugi apabila Pelaku Usaha terbukti melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum dapat melaporkan pada Lembaga Perlindungan Konsumen, mengingat dengan kurun waktu 2018-2019 sudah tidak ada Laporan Konsumen yang dirugikan ataupun melakukan gugatan.

B. Hak-Hak Konsumen Makanan Instan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Pasar Tradisional Dalam Upaya Perlindungan Dan Penegakan Hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (selanjutnya disebut BPOM) yang diwakili oleh Bapak Eko Yulianto, A.Md Jabatan Pengelola Layanan

Informasi Pengaduan
Konsumen pada tanggal 18
Juni 2019 menjelaskan bahwa
hak-hak konsumen makanan
instan yang kadaluwarsa yang
beredar di pasar tradisional
dalam upaya perlindungan dan
penegakan hukum adalah hak
untuk diperlakukan
mendapatkan kompensasi,
ganti rugi/penggantian apabila
barang yang diterima tidak
sebagaimana mestinya.

Perlindungan hukum
terdiri dari perlindungan
preventif dan perlindungan
represif. Perlindungan hukum
preventif terfokus pada upaya
pencegahan, diantaranya
memberikan payung hukum
terhadap konsumen dengan
mengatur tanggungjawab dan
menjamin hak konsumen
beserta perlindungannya
melalui peraturan perundang-
undangan. Dan Perlindungan
hukum represif merupakan
perlindungan akhir berupa
sanksi seperti denda, penjara,
dan tambahan yang diberikan
apabila sudah terjadi sengketa
atau telah dilakukan suatu
pelanggaran. Adapun upaya
perlindungan yang diberikan
oleh BPOM Kota Samarinda
sebagai berikut :

1. Melaksanakan oprasi
pasar secara berkala
terutama menjelang hari
besar keagamaan.
2. Memberikan sosialisasi
kepada produsen dan
Pelaku Usaha mengenai
perlindungan konsumen
serta dampak yang
ditimbulkan dari
peredaran dan
perdagangan makanan
kadaluwarsa.

3. Memberikan edukasi
kepada konsumen untuk
berhati-hati dan cermat
dalam memilih produk
makanan serta selalu
memperhatikan batas
tanggal kadaluwarsa.

Berkaitan dengan
perlindungan hukum represif
dilakukan berupa upaya
penegakan seperti pemberian
sanksi administratif,
penyitaan, sanksi pidanaaan.
Perlindungan hukum represif
dapat berupa tanggungjawab
produsen dalam hal
memberikan ganti kerugian
terhadap kerugianyang diderita
oleh konsumen akibat dari
peredaran dan perdagangan
produk makanan kadaluwarsa.
Jika pelaksanaan ganti
kerugian tidak dilakukan oleh
produsen ataupun Pelaku
Usaha, maka konsumen dapat
melaporkan peaku usaha yang
bersangkutan kepada Badan
Penyelesaian Sengketa
Konsumen.

Hubungan hukum
antara Konsumen dengan
Pelaku Usaha terjadi melalui
suatu perikatan yang
diakibatkan karena persetujuan
atau kesepakatan kedua belah
pihak dalam transaksi jual beli
ataupun dikarenakan oleh
ketentuan Undang-Undang,
sebagai akibat hukum yang
ditimbulkan dari hubungan
hukum berdasarkan
kesepakatan dalam transaksi
jual beli tersebut, bahwa secara
tegas setiap tindakan yang
bersifat pelanggaran atau
menimbulkan kerugian bagi
konsumen yang dilakukan oleh
Pelaku Usaha
bertanggungjawab terhadap
konsumen dalam hal

memberikan ganti kerugian. Selanjutnya pihak Konsumen dapat menuntut Pelaku Usaha untuk memberikan ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :

“memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;”

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diwakili oleh Bapak Eko Yulianto, A.Md Jabatan Pengelola Layanan Informasi Pengaduan Konsumen Menghimbau kepada masyarakat sebagai Konsumen dan sebagai Pelaku Usaha seharusnya berperan aktif dalam melakukan perlindungan hukum khususnya konsumen yang mengalami kerugian terhadap peredaran dan perdagangan produk makanan kadaluwarsa.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pada prinsipnya hak-hak Konsumen secara hukum dilindungi yang diatur dalam Pasal 7 huruf F, Pasal 45, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1366 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan ganti rugi atas kesalahan yang dilakukan oleh Pelaku Usaha.

Kondisi real di Kota Samarinda perlindungan hukum terhadap hak konsumen belum dilakukan secara maksimal, banyak konsumen yang tidak menyadari betapa pentingnya memerhatikan tanggal kadaluwarsa pada makanan dan hendaknya konsumen lebih jeli mengecek terlebih dahulu pada saat membeli makanan atau minuman. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi konsumen dari akibat-akibat yang tidak diinginkan, misalnya keracunan.

C. Peran Dan Tanggungjawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Produk Makanan Instan Kadaluwarsa Di Kota Samarinda.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang diwakili oleh Bapak Eko Yulianto, A.Md Jabatan Pengelola Layanan Informasi Pengaduan Konsumen menjelaskan peran dan tanggungjawab badan pengawas obat dan makanan terhadap produk makanan instan yang kadaluwarsa di Kota Samarinda bahwa Sistem Pengawasan Obat Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi Produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Umumnya makanan yang tanpa izin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui

daerah perbatasan dan pelabuhan tikus.

Berkaitan makanan kadaluwarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Dalam hal ini diperlukan prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja. Oleh sebab itu perlu pembinaan oleh Pemerintah Daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan Pelaku Usaha benar-benar tercapai.

Berdasarkan gambaran diatas memberikan dasar bahwa peredaran produk makanan bermasalah ternyata berdampak luas terhadap kemaslahatan kehidupan masyarakat, tanpa kita sadari bahwa perilaku sehari-hari sering meremehkan hal-hal yang berhubungan dengan produk makanan. Kita semua harus menyadari akan bahaya makanan yang beredar kadaluwarsa. Berapa banyak sebenarnya korban akibat mengkonsumsi produk yang bermasalah, tentu ini memerlukan penelitian yang mendalam, diakibatkan banyaknya korban yang tidak terungkap oleh media cetak dan media elektronik.

Pentingnya optimalisasi peran bersama antara Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dengan berbagai lembaga terkait untuk melakukan pengawasan terhadap produk makanan kadaluwarsa, produk

berformalin dan berkemasan rusak terutama pada saat menjelang Ramadhan dan lebaran. Lembaga terkait ini mempunyai peran yang strategis dalam penanggulangan makanan dan obat-obatan yang kadaluwarsa, berformalin dan berkemasan rusak, misalnya dilibatkannya lembaga Kepolisian dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) yang tersebar Kabupaten/Kota Provinsi guna untuk melakukan penyitaan dan pencabutan izin usaha apabila ketentuan keamanan mengenai pangan dilanggar. Operasi pasar secara sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penyimpangan dan tindak pidana yang dilakukan dalam perdagangan. Upaya ini tentu sangat berpengaruh terhadap intensitas peredaran produk makanan yang bermasalah. BPOM harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.

Dapat penulis simpulkan bahwa tindakan Balai POM berdasarkan kondisi real bahwa peran dan tanggungjawabnya belum maksimal dikarenakan masih banyak ditemukan Pelaku Usaha makanan instan yang menjual makanannya dengan tidak melabelkan label kadaluwarsa di setiap makanannya.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Produk Makanan Instan Kadaluwarsa Yang Beredar Di Pasar Tradisional Kota Samarinda Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni Pelaku Usaha berkewajiban/bertanggung jawab menjamin mutu barang yang diproduksi/diperdagangkan (memberikan informasi yang jelas/benar mengenai kondisi dan jaminan barang).
2. Hak-Hak Konsumen Makanan Instan Yang Kadaluwarsa Yang Beredar Di Pasar Tradisional Dalam Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum dengan Tanggungjawab untuk mengganti kerugian tidak hanya disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum, namun dapat dikareenakan oleh kelalaian atau kealpaan serta kurang hati-hatian yang dilakukan oleh dirinya sendiri ataupun orang-orang yang berada dibawah pengawasannya, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1366 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata. Bagi Pelaku Usaha yang tidak memberikan ganti kerugian terhadap pelanggaran yang

dilakukannya, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dapat memberikan sanksi administrative kepada Pelaku Usaha.

3. Peran Tanggungjawab Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Terhadap Produk Makanan Instan Yang Kadaluwarsa Di Kota Samarinda Sistem Pengawasan Obat Makanan (SisPOM) yang efektif dan efisien yang mampu mendeteksi, mencegah dan mengawasi Produk-produk termasuk untuk melindungi keamanan, keselamatan dan kesehatan konsumen. Umumnya makanan yang tanpa izin berasal dari negara lain yang bebas masuk melalui daerah perbatasan dan pelabuhan tikus. Sedangkan untuk makanan kadaluwarsa atau tak terdaftar banyak ditemukan dalam produksi usaha kecil dan menengah yang menjadi tumpuan perekonomian rakyat. Mungkin tidak salah apabila prinsip kehati-hatian dalam setiap kita berbelanja. Dalam hal ini perlunya pembinaan oleh pemerintah daerah dan pengawasan berkelanjutan dari BPOM akan membantu masyarakat, sehingga implementasi perlindungan hukum terhadap konsumen dan Pelaku Usaha benar-benar tercapai.

B. Saran

1. Konsumen perlu mendapatkan perlindungan hukum serta lebih cermat dan teliti dalam memilih produk makanan, dan tetap memperhatikan kode produksi dan batas kadaluwarsa. Pelaku Usaha disarakan untuk tetap menjaga kualitas produk yang diperdagangkannya dan bertanggungjawab terhadap keamanan produk serta memberikan tanggungjawab kepada konsumen.
 2. Peran aktif dari konsumen diperlukan untuk melakukan tindakan represif kepada pelaku usaha yang menjual makanan kadaluwarsa, peran aktif konsumen dapat berupa pelaporan kepada Badan Pengawasan Obat dan Makanan.
- Abdul Halim Barkatullah, 2010, *Hak-Hak Konsumen* (Bandung: Nusa Media,
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hassan Shadily, 1983, *Ensiklopedi Indonesia*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve,) jilid IVPeter Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, 2007, *Departemen Pendidikan*, (Jakarta : Balai Pustaka,)
- Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11, Jakarta : Kencana
- M. Marwan dan Jimmy. P, 2009, *Kamus Hukum* (Surabaya: Reality Publisher)
- Soerjono Soekanto & Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Grasindo)
- Soemirat, 2009, *Kesehatan Lingkungan*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta,
- Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*,
- Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas lampung,)

DAFTAR PUSTAKA